PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. H. ABD. HAMID No. 20 KOMP. PERKANTORAN TIGARAKSA TANGERANG
Tlp/Fax. 021-5990711 http://disdik.tangerangkab.go.id

SURAT EDARAN
Nomor : 440/1211 -Disdik/III/2020

Tentang
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID- 19) PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TANGERANG

Yth,
1. Kepala Satuan Pendidikan SD/Mi/Sederajat Negeri dan Swasta se-Kabupaten Tangerang
2. Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs/Sederajat Negeri dan Swasta se-Kabupaten Tangerang
3. Pengelola PAUD/TK/KB/PKBM dan Kursus se-Kabupaten Tangerang

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) dan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 440/Kep.273-Huk/2020 tentang Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Disease (Covid-19) di Kabupaten Tangerang dengan ini disampaikan kebijakan-kebijakan pengelolaan pendidikan di Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

1. Mengingat Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Disease (Covid-19) di Kabupaten Tangerang di Perpanjang sampai dengan tanggal 23 Mei 2020, maka proses Belajar Peserta Didik dilaksanakan di Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik diperpanjang sampai dengan ***Tanggal 23 Mei 2020;***
2. **Untuk Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) bagi jenjang pendidikan SD/Mi/SMP/MTs/Sederajat Negeri dan Swasta serta PKBM Tahun 2020 ditiadakaan/dibatalkan**, dan keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan/seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
3. Memastikan proses **Ujian Sekolah dan Ujian Akhir Sekolah untuk Kenaikan Kelas tidak diperkenankan dilaksanakan dalam bentuk test yang mengumpulkan peserta didik** namun dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya, yang dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh,
4. Kelulusan jenjang SD/MI/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan sedangkan kelulusan jenjang SMP/MTs/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
5. Menunda/menghentikan sementara waktu kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan/melibatkan/mengundang banyak orang (khususnya peserta didik antar satuan pendidikan) atau kegiatan di lingkungan luar satuan pendidikan yang mengundang banyak orang (berkemah, studi wisata dsb) serta menghindari berpergian ke tempat keramaian sampai permasalahan Virus Covid-19 dinyatakan mereda;

Dipindai dengan CamScanner

6. Mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Pendidikan untuk membiayai keperluan dalam pencegahan Covid-19 di lingkungan satuan pendidikan seperti pengadaan dan penyediaan alat-alat bekersihan, *hand sanitizer, disinfectant dan masker kesehatan* serta membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan mekanisme portofolio dan PPDB, serta proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C akan ditentukan kemudian.

Tigaraksa, 26 Maret 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

Drs. H. SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690502 1989031008

TEMBUSAN
Disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Tangerang
2. Bapak Wakil Bupati Tangerang
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang
5. Inspektorat Kabupaten Tangerang
6. Kepala Kantor Departemen Agama
7. Para Camat se kabupaten Tangerang

Dipindai dengan CamScanner